



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Musammil Alias P. Rohman Bin Barkawi**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batuan, RT. 006 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Musammil Alias P. Rohman Bin Barkawi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;-
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;-

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi berupa **Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Halaman Rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "**Melakukan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan yaitu terhadap Saksi Korban Haryanto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Korban Haryanto hendak menghadiri acara Maulid Nabi di halaman rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso kemudian Saksi Korban Haryanto melihat Terdakwa **MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi** sedang berbicara dengan seseorang dan Saksi Korban Haryanto menegur Terdakwa **MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi** dengan mengatakan **"mon abenta ambik reng toa patao atoran"** yang artinya **"kalo berbicara dengan orangtua yang tahu aturan"** kemudian Terdakwa **MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi** menjawab **"engkok tao atoran, engkok ngaji kiyah"** yang artinya **"saya tahu aturan, saya ngaji juga"** kemudian Terdakwa **MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi** memukul Saksi Korban Haryanto dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri mengakibatkan Saksi Korban Haryanto jatuh tersungkur kemudian ditolong oleh para Saksi antara lain Saksi Suto Alias P. Sulas, dan Saksi Muhammad Taufik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa **MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi**, saksi korban Haryanto mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor :440/307/430.9.3.15/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Virgi Rosiana Firdaus, dokter pada Puskesmas Jambesari, dengan hasil pemeriksaan pada intinya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Obyektif:

Kepala : Terdapat bengkak pada mata sebelah kiri \pm 3 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan bengkak pada mata sebelah kiri, mata kemerahan, pupil mata kiri tidak simetris sehingga menyebabkan pandangan mata berkurang. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan aktifitas/pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan perkaranya dapat dilanjutkan;-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARYANTO Alias P. PUTRI (Korban)**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi terhadap Saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI**.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat di Halaman Rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Muhammad Taufik hendak mengurus sound system untuk acara maulid nabi di halaman rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Muhammad taufik meminta ijin untuk mengambil listrik dirumah Ibu dari Terdakwa dan ibu Terdakwa telah mengijinkan, kemudian saksi dan Saksi Muhammad Taufik hendak mengambil listrik di rumah ibu Terdakwa namun dilarang oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Suto Alias P. Sulas mencoba untuk menengahi permasalahan antara Saksi Muhammad Taufik dan saksi, namun saat itu Terdakwa bersikeras untuk tidak memberikan ijin mengambil listrik untuk acara maulid nabi tersebut;-
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “*mon abenta ambik reng toa patao ator*an” yang artinya “kalo berbicara dengan orangtua yang tahu aturan” yang dimaksud oleh saksi Saksi Suto Alias P. Sulas kemudian Terdakwa menjawab “*engkok tao ator*an, *engkok ngaji kiyah*” yang artinya “*saya tahu aturan, saya ngaji juga*” kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri mengakibatkan saksi jatuh tersungkur kemudian ditolong oleh Saksi Suto Alias P. Sulas dan Saksi Muhammad Taufik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bengkok pada mata sebelah kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :440/ 307/430.9.3.15/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Virgi Rosiana Firdaus, dokter pada Puskesmas Jambesari.

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan dan menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, menurut terdakwa, keterangan saksi yang tidak benar, dimana menurut terdakwa bahwa keterangan saksi yang tidak benar adalah yang mengatakan bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri, menurut terdakwa yang benar adalah terdakwa memukul hanya 1 (satu) kali;-

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan, sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya dalam persidangan;-

2. Saksi MUHAMMAD TAUFIK, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat di Halaman Rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban dan Saksi hendak mengurus sound system untuk acara maulid nabi di halaman rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Korban meminta ijin untuk mengambil listrik di rumah Ibu dari Terdakwa, dan Ibu Terdakwa telah mengizinkan, kemudian Saksi Korban dan Saksi hendak mengambil listrik di rumah Ibu Terdakwa namun dilarang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Suto Alias P. Sulas mencoba untuk menengahi permasalahan antara Saksi dan Saksi Korban, namun saat itu Terdakwa bersikeras untuk tidak memberikan ijin mengambil listrik untuk acara Maulid Nabi tersebut melihat hal tersebut Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "*mon abenta ambik reng toa patao atoran*" yang artinya "kalo berbicara dengan orangtua yang tahu aturan" yang dimaksud oleh Saksi Korban adalah Saksi Suto Alias P. Sulas kemudian Terdakwa menjawab "*engkok tao atoran, engkok ngaji kiyah*" yang artinya "*saya tahu aturan, saya ngaji juga*" kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri mengakibatkan Saksi Korban jatuh tersungkur kemudian ditolong oleh Saksi Suto Alias P. Sulas, dan Saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :440/ 307/430.9.3.15/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Virgi Rosiana Firdaus, dokter pada Puskesmas Jambesari.

- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan dan menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, menurut terdakwa, keterangan saksi yang tidak benar, dimana menurut terdakwa bahwa keterangan saksi yang tidak benar adalah yang mengatakan bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri, menurut terdakwa yang benar adalah terdakwa memukul hanya 1 (satu) kali;-

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan, sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo, walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan terhadap keterangan terdakwa yang tertuang dalam berkas perkara, terdakwa membenarkannya;-
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi terhadap Saksi Korban Haryanto Alias P. Putri.
- Bahwa Terdakwa pada intinya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat di Halaman Rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Haryanto dan Saksi Muhammad taufik hendak mengurus sound system untuk acara maulid nabi di halaman rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya Saksi Muhammad taufik dan saksi Korban HARYANTO alias P. PUTRI meminta ijin untuk mengambil listrik di rumah Ibu dari Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi dan ibu Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi telah mengijinkan, kemudian Saksi Korban Haryanto dan Saksi Muhammad taufik hendak mengambil listrik di rumah ibu Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi namun dilarang oleh Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi, selanjutnya Saksi Suto Alias P. Sulas mencoba untuk menengahi permasalahan antara Saksi Muhammad taufik dan saksi Korban HARYANTO alias P. PUTRI, namun saat itu Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi bersikeras untuk tidak memberikan ijin mengambil listrik untuk acara Maulid Nabi tersebut;-
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Korban Haryanto menegur Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi dengan mengatakan "mon abenta ambik reng toa patao atoran" yang artinya "kalo berbicara dengan orangtua yang tahu aturan" yang dimaksud oleh saksi Korban HARYANTO alias P. PUTRI adalah Saksi Suto Alias P. Sulas kemudian Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi menjawab "engkok tao atoran, engkok ngaji kiyah" yang artinya "saya tahu aturan, saya ngaji juga" kemudian menurut keterangan Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi Saksi Korban Haryanto memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena;-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas dengan memukul secara membabi buta namun yang mengenai saksi Korban HARYANTO alias P. PUTRI hanya 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri mengakibatkan Saksi Korban Haryanto jatuh tersungkur kemudian ditolong oleh para Saksi antara lain Saksi Suto Alias P. Sulas, dan Saksi Muhammad taufik.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Haryanto, dan telah berdamai dengan Saksi Korban Haryanto dalam persidangan pada tanggal 18 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/307/430.9.3.15/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Virgi Rosiana Firdaus, dokter pada Puskesmas Jambesari, dengan hasil pemeriksaan pada intinya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Obyektif:

Kepala : Terdapat bengkok pada mata sebelah kiri + 3 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan bengkok pada mata sebelah kiri, mata kemerahan, pupil mata kiri tidak simetris sehingga menyebabkan pandangan mata berkurang. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan aktifitas/pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat di Halaman Rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Haryanto dan Saksi Muhammad taufik hendak mengurus sound system untuk acara maulid nabi di halaman rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad taufik dan saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI** meminta ijin untuk mengambil listrik dirumah Ibu dari Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi **dan ibu Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi telah mengijinkan**, kemudian Saksi Korban Haryanto dan Saksi Muhammad taufik hendak mengambil listrik di rumah ibu Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi namun dilarang oleh Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi, selanjutnya **Saksi Suto Alias P. Sulas** mencoba untuk menengahi permasalahan antara Saksi Muhammad taufik dan saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI**, namun saat itu **Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi bersikeras untuk tidak memberikan ijin mengambil listrik untuk acara maulid nabi tersebut** melihat hal tersebut Saksi Korban Haryanto menegur Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi dengan mengatakan “mon abenta ambik reng toa patao atoran” yang artinya “kalo berbicara dengan orangtua yang tahu aturan” yang dimaksud oleh saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI adalah Saksi Suto Alias P. Sulas** kemudian Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi menjawab “**engkok tao atoran, engkok ngaji kiyah**” yang artinya “**saya tahu aturan, saya ngaji juga**” kemudian Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi memukul Saksi Korban Haryanto dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri mengakibatkan Saksi Korban Haryanto jatuh tersungkur kemudian ditolong oleh Saksi Suto Alias P. Sulas, dan Saksi Muhammad Taufik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi, saksi korban Haryanto mengalami luka bengkok pada pada mata sebelah kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :440/ 307/430.9.3.15/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Virgi Rosiana Firdaus, dokter pada Puskesmas Jambesari.

- Bahwa Saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI** telah memaafkan perbuatan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana baik orang sebagai individu maupun badan hukum atau suatu korporasi yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **Musammil Alias P. Rohman Bin Barkawi** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis kejadian perkara yang didakwakan kepadanya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo, sehingga karena terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah merupakan suatu tindak pidana, sedangkan dengan terpenuhinya unsur pidana kesatu bukanlah merupakan unsur pokok dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok dari pasal tersebut sebagai berikut :

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan atau oleh Para Ahli Hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana telah diperluas sampai dengan melahirkan rasa tidak senang atau tidak nyaman secara fisik kepada seseorang;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas yang merupakan unsur pokok dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dipertimbangkan terlebih dahulu fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Korban Haryanto dan Saksi Muhammad taufik hendak mengurus sound system untuk acara **Maulid Nabi** di halaman rumah Saudari Agus yang beralamat di Dusun Batuan, RT. 007 RW. 002 Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad taufik dan saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI** meminta ijin untuk mengambil listrik di rumah Ibu dari Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi **dan ibu Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi telah mengijinkan**, kemudian Saksi Korban Haryanto dan Saksi Muhammad taufik hendak mengambil listrik di rumah ibu Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi namun dilarang oleh Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi, selanjutnya **Saksi Suto Alias P. Sulas** mencoba untuk menengahi permasalahan antara Saksi Muhammad taufik dan saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI**, namun saat itu **Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi bersikeras untuk tidak memberikan ijin mengambil listrik untuk acara maulid nabi tersebut** melihat hal tersebut Saksi Korban Haryanto menegur Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi dengan mengatakan ***“mon abenta ambik reng toa patao atoran” yang artinya “ kalo berbicara dengan orangtua yang tahu aturan”*** yang dimaksud oleh saksi Korban **HARYANTO alias P. PUTRI adalah Saksi Suto Alias P. Sulas** kemudian Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi menjawab ***“engkok tao atoran, engkok ngaji kiyah”*** yang artinya ***“saya tahu aturan, saya ngaji juga”***;-

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi memukul Saksi Korban Haryanto dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri mengakibatkan Saksi Korban Haryanto jatuh tersungkur kemudian ditolong oleh Saksi Suto Alias P. Sulas, dan Saksi Muhammad Taufik;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa MUSAMMIL Alias P. Rohman Bin Barkawi, saksi korban Haryanto mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :440/ 307/430.9.3.15/X/2021 Tanggal 23

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Virgi Rosiana Firdaus, dokter pada Puskesmas Jambesari;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, dimana ternyata terdakwa memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, sehingga menyebabkan saksi korban jatuh tersungkur telah memastikan adanya perbuatan yang melahirkan rasa sakit secara fisik dan dialami oleh saksi korban;-

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan uraian alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Nomor :440/307/430.9.3.15/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Virgi Rosiana Firdaus, dokter pada Puskesmas Jambesari;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua maka seluruh unsur pidana dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang dikemukakan terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim, pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melahirkan rasa sakit yang dialami saksi korban dan meresahkan masyarakat;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dipidana;-
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai didalam persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musammil Alias P. Rohman Bin Barkawi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;-
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, Tanggal 15 Februari 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14